

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab sebelumnya mengenai larangan perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, maka dapat di simpulkan :

1. Praktik perkawinan *lusan manten* di Desa beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo pada praktinya perkawinan *lusan maanten* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan pengantin yang telah memenuhi rukun, syarat, sah perkawinan. Pada praktik perkawinan *lusan manten* ini merupakan perkawinan yang dilakukan yang ketiga kalinya dengan yang baru melakukan perkawinan yang pertama kali. Praktik perkawinan *lusan manten* ini tidak boleh dilakukan menurut adat *lusan manten*, namun menurut hukum Islam boleh dilakukan.
2. Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan adat *lusan manten* di Desa Beton Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo larangan perkawinan adat *lusan manten* adalah salah satu adat yang tidak ada pada larangan hukum Islam. Larangan perkawinan dalam hukum Islam yang terdapat pada Surat An-Nisa' ayat 22-23. Menurut hukum Islam larangan perkawinan adat *lusan manten* tidak dilarang, tetapi jika menggunakan

pendekatan *Saddu al- Ĵarī‘ah*, maka larangan adat *lusan manten* boleh diberlakukan untuk menghilangkan keyakinan yang tidak baik dan untuk menghindari timbulnya hal-hal buruk yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih

الضرر يزال

Artinya: “bahaya harus dihilangkan”

B. Saran

Mengingat perkawinan merupakan suatu ibadah, yang menentukan sah tidaknya suatu ibadah adalah terlaksananya rukun dan syarat perkawinan yang telah ditetapkan oleh agama. Kepada tokoh agama hendaknya memberikan penjelasan kepada masyarakat secara bertahap tentang perkawinan *lusan manten* sebenarnya boleh dilakukan dan tidak semua berakibat buruk karena semua kejadian baik dan buruk hanya dari Allah bukan dari akibat dari pelanggaran adat.